

FORMAT SEGEL - LABEL STIKER – KARTU PENGENAL PETUGAS TPS

2010

KPT KPU BULUKUMBA NO Kpts.036.A/KPU-BLK/IV/2010, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG FORMAT SEGEL, LABEL / STIKER, KARTU PENGENAL TPS DAN SAKSI UNTUK KEPERLUAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana Telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, maka perlu menetapkan format segel, lebel/stiker, kartu pengenalan petugas TPS dan saksi pada pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 10 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2008; UU No 42 Tahun 2008; PP No 6 tahun 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008; KEPRES 54 Tahun 2003; Kepres 80 Tahun 2004; PKPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 05 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008 dan PKPU No 37 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 62 Tahun 2009; PKPU No 63 Tahun 2009; PKPU No 64 Tahun 2009; PKPU No 65 Tahun 2009; PKPU No 66 Tahun 2009; PKPU No 67 Tahun 2009; PKPU No 68 Tahun 2009; PKPU No 69 Tahun 2009; PKPU No 72 Tahun 2009; PKPU No 73 Tahun 2009; Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.10/1/2010 Tahun 2009; keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor : 01/KPU-BLK/V Tahun 2009.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perlengkapan dan Kelengkapan administrasi pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 April 2010.
 - Lampiran 4 halaman.